



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/347/Kep/413.013/2018**

TENTANG

**TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018-2021**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Juli 2017 Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals perlu adanya Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Tahun 2018-2021 dengan Keputusan Bupati Lamongan, diselaraskan dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrengbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Lamongan tahun 2018-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Pembina :
- a. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals Kabupaten Lamongan tahun 2018-2021;
 - b. mensinergikan Indikator RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dengan dokumen Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals untuk mencapai 17 (tujuh belas), tujuan, dan;

- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals kepada Bupati Lamongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

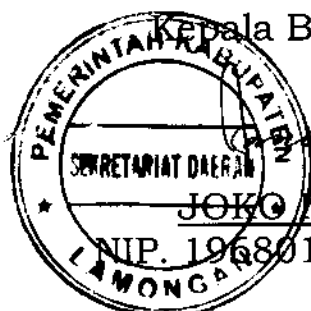
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim yang dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 *[Signature]*
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/347/KEP/413.013/2018
 TANGGAL : 26 Desember 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL's
 KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN 2018-2021

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Lamongan
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 8. a. Gunawan Staf Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan b. Beny Aprilian N, SSTP Staf Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan c. Husnul Khotimah, SE Staf Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan d. Tri Suswati Staf Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
VII.	Kelompok Kerja (Pokja I) 1. Pilar Pembangunan Sosial Ketua Sekretaris Anggota	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan 9. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lamongan 10. Universitas Lamongan 11. Lembaga Swadaya Masyarakat APEL Lamongan
VIII.	Kelompok Kerja (Pokja II) 2. Pilar Pembangunan Ekonomi Ketua Sekretaris Anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IX.	Kelompok Kerja (Pokja III) 3. Pilar Pembangunan Lingkungan Ketua Sekretari	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	Anggota	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
X.	Kelompok Kerja (Pokja IV) 4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Ketua Sekretaris Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001